



P U T U S A N
Nomor 156/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama **M. ILHAM BANUA SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II A Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Karyawan Honorer, Domisili Elektronik : ilham01.siregar@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Nama **ASMUI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan Wiraswasta, Domisili Elektronik : asmuifarhan5@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini keduanya diwakili kuasanya:

1. ZULHAM RANY, S.H.,

2. SUSANTO, SH.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum "**ZULHAM RANY, SH., DAN REKAN**", berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kelurahan Kisaran Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Domisili Elektronik email adv.zulhamrany@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2023,

selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT**;

Lawan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



KEPALA DESA BANJAR, berkedudukan di Jalan Syekh Silau No. 55 Dusun II A
Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi
Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

- 1. TRI PURNOWIDODO, S.H ;**
- 2. MUHAMMAD NOOR ARIFIN, S.H ;**
- 3. EVOUNS PRENDIYANTO PURBA, S.H ;**

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat
Hukum pada kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat
di Jalan Diponegoro, Nomor 191, Kisaran, Kabupaten Asahan,
Sumatera Utara, domisili elektronik: widodo.rekan@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/WRK-TUN/VII/2023
tanggal 7 Juli 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

MENGADILI,

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah
Rp. 475.500,- (Empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan nomor : 97/G/2023/PTUN-MDN, tanggal 25 Oktober 2023 ;

Mengadili :

I. DALAM PENUNDAAN ;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa a quo dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk menunda pelaksanaan :
 - a. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 5 April 2023 atas nama M. ILHAM BANUA SIREGAR ;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



- b. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 11 Mei 2023 atas nama ASMUI, SH ;
3. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat mematuhi selama pelaksanaan penundaan ini sampai ada putusan berkekuatan Hukum tetap atau keputusan Pengadilan yang mencabut penundaan ini ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak :
 - a. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 5 April 2023 atas nama M. ILHAM BANUA SIREGAR ;
 - b. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 11 Mei 2023 atas nama ASMUI, SH ;
4. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat mencabut :
 - a. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 5 April 2023 atas nama M. ILHAM BANUA SIREGAR ;
 - b. Keputusan Kepala Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Nomor : 141/15/KPTS/BJ/2023 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Banjar, tanggal 11 Mei 2023 atas nama ASMUI, SH ;
5. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan para Pembanding semula para Penggugat kembali semula atau jabatan lain atau kompensasi dari Kepala Desa dianggap cukup adil ;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk mengganti kerugian Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/orang atau berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara tunai ;
 7. Membebaskan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;
- Atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memberikan putusan lain yang adil menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*) ;

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tertanggal 30 November 2023 ;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 1 November 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Para Penggugat adalah 7 (tujuh) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pihak, memori banding dari Para Penggugat, serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 25 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 97/G/2023/PTUN.MDN tanggal 25 Oktober 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2024** oleh **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN



Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.,**PANITERA PENGGANTI**

ttd

IBNU HASYIM,S.H.,*Hal 8 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN***Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
 - J u m l a hRp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No.156/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)